



**Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah
Bagi Mantan Pegawai Bank**
*A Juridical Review of the Confidentiality of Customer Data
for Former Bank Employees*

Adinda Rizky Tasrianty¹, Alimuddin², Amir Faisal³, Fitriadi⁴

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: adindarezky32@gmail.com

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: alimuddin28459@gmail.com

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: amir.faisal1967@yahoo.com

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: tiadi.muhammad@gmail.com

ABSTRAK

Bank Wajib menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, salah satunya ialah data nasabah, di mana anggota direksi, pengurus bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasinya wajib menjaga hal tersebut. Sistem perbankan di Indonesia menerapkan teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank hanya dibuka ketika ada alasan mendesak yang untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga menurut Perundang-Undangan pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank. Namun bagaimana Indonesia mengatur tentang kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peraturan tentang kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengambil kesimpulan bahwa belum adanya pengaturan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank dalam UU Perbankan di Indonesia sehingga memunculkan celah hukum. Menjaga kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank hanya dapat dibenarkan dengan kode etik sebagai kewajiban moral.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Data Nasabah, Mantan Pegawai Bank

ABSTRACT

The bank must take care of everything related to the information of depositing customers and their deposits, one of which is customer data, which members of the board of directors, bank management, bank employees, and affiliated parties are obliged to maintain. The banking system in Indonesia applies the theory of bank secrecy, which is relative, meaning that bank secrets are only opened when there are urgent reasons in the interests of society and the state. So, according to the Legislation, banks and affiliated parties are prohibited from disclosing bank secrets. But how does Indonesia regulate the obligation to maintain bank secrets for former bank employees? The purpose of this paper is to find out the regulations regarding the confidentiality of customer data for former bank employees. This research uses normative research methods by concluding that there is no regulation on the obligation to maintain the confidentiality of customer data for former bank employees in the Banking Law in Indonesia, which creates a legal gap. Maintaining the confidentiality of customer data for former bank employees can only be justified by a code of ethics as a moral obligation.

Keywords: Bank Secret, Customer Data, Former Bank Employees

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-bend berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Bank di Indonesia menjalankan usahanya dengan menganut Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Bank juga berfungsi sebagai *agents of trust*, bank sangat menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah dalam menyimpan dana maupun penyalurannya. Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu bank tergantung bagaimana kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sejarah kerahasiaan bank dari kasus *Tournier v. National Provincial dan Union Bank of England* pada Tahun 1924. Keputusan Pengadilan Banding Inggris (*Court of Appeal*) saat itu menjadi terkenal sebagai kasus hukum terkemuka terkait ketentuan kerahasiaan bank di Inggris dan kemudian dikutip oleh pengadilan di negara *Common Law* lainnya. Bahkan 60 tahun sebelum kasus *Tournier*, terdapat kasus *Foster v. Bank London* tahun 1862¹¹, juri mengatakan ada persyaratan bagi bank untuk tidak menyebar informasi keuangan tentang nasabah bank yang relevan kepada pihak ketiga.

¹¹ Fabriant, 2020, "Sejarah Pengecualian Rahasia Bank dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 6, No. 2

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan peminjamnya. Jelas bahwa data nasabah wajib dijaga oleh anggota direksi, pengurus bank, pegawai bank, dan pemangku kepentingan lainnya. Walau begitu, perbankan Indonesia menganut teori bank relatif yang artinya rahasia bank dapat dibuka apabila dalam keadaan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Peraturan hukum mengharuskan Bank dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan bank dilarang mengungkapkan rahasia perbankan. Hal tersebut dalam penjelasan UU Perbankan diatur dalam Bab VII UU Perbankan yang terdiri dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 uu Perbankan. Pasal 40 berbunyi tentang ayat (1) bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang berkaitan dengan rahasia bank, berupa identitas nasabah dan simpanannya.

Semakin berkembangnya teknologi, semakin maju pula perkembangan perbankan di Indonesia. Saat ini, masyarakat dapat membuka buku tabungan dari rumah ataupun darimana saja hanya dengan menggunakan *smartphone*. Hal ini juga lah yang membuat perlindungan data nasabah semakin penting. Oleh karenanya, Pemberlakuan hak atas menguasai data pribadi dalam artian menguasai penuh atas data pribadi, serta menghentikan pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi, merupakan dua tujuan penting perlindungan data pribadi elektronik.²

Pentingnya menyadarkan kepada masyarakat Indonesia di era teknologi digital, bahwa data pribadi tidak untuk dieksploitasi dan perlunya perlindungan data pribadi karena data pribadi merupakan aset atau komoditas penting guna mengurangi pelanggaran privasi. Hal tersebut juga telah dilindungi oleh Undang-Undang sehingga tidak adanya kebebasan yang dilanggar dalam mencari data pribadi, termasuk informasi simpanan di bank.

Perlindungan yang dilakukan baik preventif yaitu berupa pencegahan atau tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengakses maupun perlindungan represif yang dianggap sebagai langkah terpenting dalam meningkatkan perlindungan privasi dan data pribadi sehingga hak-hak tersebut sukar untuk dilanggar. Tujuan dari pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen untuk meningkatkan martabat dan kesadaran nasabah, dan mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanyadengan penuh tanggung jawab.

Meskipun rahasia bank telah diatur dalam Undang-Undang tidak menjamin tidak adanya pelanggaran. Pelanggaran rahasia bank banyak juga dilakukan oleh mantan pegawai bank yang melakukan jual-beli data nasabah. Ini adalah sesuatu yang berbahaya dan membutuhkan pengkajian ulang UU Perbankan kita karena belum mengatur kewajiban mantan pegawai bank yang telah keluar dari pekerjaannya untuk menjaga rahasia data nasabah dan akibat hukumnya.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang merupakan teknik atau cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

² Sudjana, 2022. "Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Eletronik Nasabah Bank," *REFLEKSI HUKUM Vol. 6 No. 2*

doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap kerahasiaan data nasabah bagi mantan pegawai bank. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari undang-undang dan peraturan yang terkait. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Analisis data menggunakan metode kualitatif yang artinya semua data dikumpulkan lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap hasil pengolahan data-data dengan cara proses analisa data.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan Pasal-Pasal lainnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat ditarik unsur-unsur rahasia bank, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri atau pihak terafiliasi.

Kewajiban menjaga rahasia bank merupakan kewajiban moral serta kepentingan dari masyarakat agar terciptanya kepercayaan dari hubungan masyarakat dan bank. Kewajiban moral tersebut didukung dengan adanya peraturan yang mengatur hal tersebut yang menjadikannya landasan yang kuat.

Pengaturan rahasia bank yang masih berlaku hingga saat ini terdapat pada Pasal 1 angka (28) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Terdapat pula Pasal 1 angka (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000, yang mengatur:

Pasal 1 angka 28:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Pasal 40:

“(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

³ N. Hadri, HM Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, Hal. 47.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 hlm. 88

Pasal 1 angka 6:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.”

Undang-Undang Rahasia Bank mengalami perkembangan hingga dibagi menjadi dua, antara lain:⁵

1. Informasi tentang keadaan dan hal-hal lain dari semua macam nasabah yang hanya memanfaatkan jasa bank termasuk dalam pengertian rahasia bank (berlaku untuk semua ketentuan Undang-Undang terkait nasabah yang berlaku sebelum UU No. 10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998.
2. Pengertian rahasia bank yang hanya mengacu pada informasi nasabah penyimpan dan simpanannya (berlaku sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan pengertiannya sangat terbatas.

Pada tahun 1996 memuncaknya kasus kredit macet Edy Tansil direktur utama Golden Key Group yang diberikan oleh PT.Bank Pembangunan Indonesia merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi pembatasan lingkup rahasia bank hanya mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Nasabah penyimpan yang sekaligus menjadi nasabah debitur maka lingkup rahasia bank dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan saja. Mengenai nasabah penyimpan dapat dilihat cakupannya sesuai ketentuan umum Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, yaitu:

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup: Nama; Alamat; Tanggal lahir/ umur; Nomor telepon; Nama ibu kandung.

Jasa keuangan bank dan pihak terafiliasinya diwajibkan menjaga rahasia bank dengan cara tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan nasabah. Salah satu pihak terafiliasi bank adalah pegawai bank sesuai UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 47 ayat (2) menyebutkan “semua pejabat dan karyawan bank” termasuk kategori wajib menjaga rahasia bank, termasuk pihak *outsourcing* sesuai pada Pasal 10 Ayat (2) huruf e angka 2 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yang mengatur:

“(2) Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:

2. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau nasabah Bank;”

Maka dapat dikatakan siapapun pegawai yang bekerja dalam suatu bank baik yang berhubungan langsung dengan nasabah maupun tidak langsung wajib menjaga rahasia bank. Tidak selamanya pegawai akan bekerja di bank, karena sebagian pegawai akan

⁵ Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 133.

meninggalkan pekerjaannya dengan alasan-alasan tertentu. Sehingga timbulah pertanyaan, bagaimana dengan pegawai bank yang sudah tidak bekerja di bank? Apakah mereka tetap wajib menjaga rahasia bank? Memang dalam peraturan kita saat ini belum mengatur tentang kewajiban mantan pegawai bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Itulah yang menjadi celah hukum dalam UU Perbankan. Tidak banyak kasus mantan pegawai bank yang menyebarkan atau melakukan jual-beli data nasabah walaupun dalam ketentuan kontrak kerja pegawai bank telah diatur bahwa mereka tetap wajib menjaga rahasia bank meski sudah tidak bekerja lagi.

Satu-satunya yang menjadi dasar kewajiban mantan pegawai bank menjaga kerahasiaan bank hanya sebatas kode etik saja. Karena UU Perbankan belum mengidentifikasi mantan pegawai bank sebagai salah satu pihak yang dibebani kewajiban menjaga rahasia bank.⁶ Inilah perlunya UU Perbankan dikaji dan diatur ulang kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank untuk kepastian dari hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu kekuatan pasti bagi subjek hukum. Ketidadaannya kepastian hukum hanya akan membuat ketidaktegasan dalam sistem hukum.

Memang Otoritas Jasa Keuangan memiliki peraturan tentang mantan pegawai bank tetap memiliki kewajiban untuk melindungi informasi bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 huruf d Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tetapi itu saja tidaklah cukup. Hal tersebut tetaplah harus diatur dalam UU Perbankan di Indonesia. OJK mengawasi semua industri keuangan termasuk sektor perbankan dan pasar modal. Ada satu kejahatan di dalam pasar modal yang disebut *Insider Trading* atau informasi orang dalam. *Insider Trading* adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai *white collar* dimana orang dalam melakukan transaksi trading dengan memakai informasi yang belum tersedia untuk umum yang dimilikinya.

Subjek *Insider Trading* telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang dalam. "Orang Dalam" yang dimaksudkan berupa:

- a. *Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;*
- b. *Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;*
- c. *Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau*
- d. *Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c."*

Pada pasal tersebut terlihat pada poin d terdapat kalimat "pihak yang sudah 6 (enam) bulan tidak bekerja pada perusahaan" tidak boleh menyebarkan informasi terkait informasi orang dalam yang dimilikinya dan hal tersebut pula diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 96 tentang Pasar Modal.

⁶ Shinta Adhania Sumaningrum dan Mahendra Wardhana, 2021, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Bank Terkait Data Nasabah Penyimpan dan Simpanannya yang Dilakukan oleh Mantan Pegawai Bank," *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 8 No. 4

Beberapa negara, kewajiban kerahasiaan bank tetap mengharuskan mantan pegawai dan/atau pekerja bank tetap terikat. Sebagian negara memutuskan kewajiban tersebut hilang atau tidak berlaku ketika pegawai tersebut telah berhenti beberapa tahun setelahnya, ada pula yang memutuskan bahwa kewajiban tersebut melekat seumur hidup meski pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi. Sebaiknya Indonesia mengatur juga tentang kewajiban mantan pegawai bank untuk menjaga rahasia bank serta berapa lama jangka waktunya agar memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi celah dalam UU Perbankan Indonesia.

KESIMPULAN

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan terkait nasabah penyimpan dan simpanannya. Di Indonesia belum memiliki peraturan tentang kewajiban mantan pegawai bank untuk menjaga rahasia bank dan hal tersebut juga belum diatur dalam UU Perbankan hingga sanksi-sanksi bagi mantan pegawai bank yang menyebarkan informasi data nasabah belum diatur baik secara administratif, perdata ataupun pidana. Hal tersebut memiliki ketidakpastian dan mengalami celah hukum dalam penerapannya. Kewajiban tersebut hanya tertulis dalam kode etik saja sebagai bentuk kewajiban moral.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adhania, S. S & Wardhana, M. 2021. *"Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Bank Terkait Data Nasabah Penyimpan dan Simpanannya yang Dilakukan Oleh Mantan Pegawai Bank"*, *Novum: Jurnal Hukum* 8(4)
- Asril, Juli. 2018. *"Rahasia Bank dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Positif"*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajenen, Ekonomi & Akuntansi)*, 2(1)
- Fatmawati, Fahira. 2022. *"Kerahasiaan Data Nasabah Bank Bagi Mantan Pegawai Bank"*, *Jurnal Hukum*, 1(1)

Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6700.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.